

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PARTISIPASI MUZAKKI PADA MASA PANDEMI COVID-19
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN DI BAZNAS (BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NEPI APRIANI
11725202795

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Analisis Partisipasi *Muzakki* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh:

Nama : Nepi Apriani
Nim : 11725202795
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi



Ahmad Fauzi, MA
NIP. 197601232014111002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul “*Analisis Partisipasi Muzakki Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah*”, yang ditulis oleh :

Nama : Nepi Apriani
 NIM : 11725202795
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.EI, ME. Sy

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE, MM

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 Nip. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NEPI APRIANI
 NIM : 11725202795
 Tempat/Tgl. Lahir : BUKIT PEDUSUNAN / 08 MARET 2000
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Analisis Partisipasi Muzakki Pada Masa Pandemi Covid-19
 Dalam membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS
 (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan
 Singingi Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Oktober 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11725202795

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

NEPI APRIANI (2021): Analisis Partisipasi *Muzakki* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah

Skripsi ini dilatarbelakangi dari pengamatan penulis mengenai pandemi *covid-19* di Indonesia dan bagaimana tingkat partisipasi pedagang dalam membayar zakat pada masa pandemi *covid-19* di BAZNAS. Zakat perdagangan menjadi salah satu potensi zakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kota Teluk Kuantan, pandemi *covid-19* mempengaruhi usaha perdagangan dalam kegiatan jual beli sehingga perputaran ekonomi menjadi terganggu tentu akan mempengaruhi penghasilan dari usaha perdagangan dan bagaimana tingkat partisipasi pedagang dalam membayar zakat pada masa pandemi *covid-19*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat partisipasi pedagang pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat, faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi pedagang pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap partisipasi *muzakki* pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden diperoleh tingkat partisipasi dengan nilai tinggi adalah sebanyak 6 orang, nilai sedang sebanyak 19 orang, untuk nilai rendah adalah sebanyak 5 orang. Hasil ini juga menunjukkan bahwa partisipasi *muzakki* cukup baik karena umumnya berada pada nilai sedang dan tinggi. Kemudian dilihat dari rata-rata hasil keseluruhan angket nilai rata-rata nya adalah 65.5 mendekati nilai maksimum nya adalah sebesar 69.00 berarti tingkat partisipasi pedagang dalam membayar zakat sudah bagus. Faktor pendukung partisipasi yaitu 1. Teknologi 2. Himbauan dari pemerintah 3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Faktor penghambat partisipasi yaitu 1. Pandemi *covid-19* 2. Terbatasnya pengetahuan *muzakki* 3. *Muzakki* langsung memberikan zakatnya kepada *mustahik* 4. Kurangnya kesadaran dari pedagang untuk langsung membayar zakat ke BAZNAS. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap partisipasi pedagang pada masa pandemi dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 1. Perintah agama 2. Didorong rasa kemanusiaan 3. Tolong menolong 4. Keikhlasan.

Kata Kunci: Partisipasi, zakat, BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Analisis Partisipasi *Muzakki* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah". Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari segala pihak yang telah meluangkan waktunya. Maka dari itu di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Ayahanda (H. Kapris) dan Ibunda (Hj. Seni Wati) Tercinta, kakakku tercinta (Yesi Lestari, Amd.Keb), abangku tercinta (Harianto, S.Kom) dan adikku tersayang (Amelia Apnita) yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada tara, penjagaan yang luar biasa dan sekaligus pengorbanan materil maupun moril demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor beserta jajaran yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4) Bapak Dr. H. Erman, M.Ag Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5) Bapak Muhammad Nurwahid S.Ag, M.Ag selaku Ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris prodi Ekonomi Syariah.
- 6) Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 7) Dr. Junaidi Lubis M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis Penulis.
- 8) Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti.
- 9) Kepada seluruh karyawan dan karyawan perempuan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Bapak Drs. H.Chaidir Arifin, Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan kepada seluruh karyawan dan karyawan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
- 11) Kepada seluruh responden, terimakasih atas bantuan dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12) Keluarga besar prodi Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus kepada jurusan ekonomi syariah lokal F.

Akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Harapan dan doa penulis semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2021

Penulis,

Nepi Apriani
Nim.11725202795



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partispasi.....	13
1. Pengertian Partispasi.....	13
2. Bentuk-Bentuk Partispasi Masyarakat (<i>Muzakki</i>).....	14
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partispasi Masyarakat (<i>Muzakki</i>).....	16
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Muzakki</i> Menggunakan BAZNAS Dalam Membayar Zakat.....	18
B. Zakat	23
1. Pengertian Zakat	23
2. Jenis-Jenis Zakat.....	24
3. Pengertian Zakat Perdagangan.....	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Zakat Perdagangan	29
5. Rukun Dan Syarat Zakat Perdagangan	31
6. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Zakat perdagangan	34
7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	41
8. Tujuan Zakat	42
9. Hikmah Dan Manfaat Zakat	43
C. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi penelitian	47
C. Subjek dan objek penelitian	47
D. Populasi dan Sampel	48
E. Sumber data	51
F. Teknik pengumpulan data	51
G. Teknik Analisa Data	53
H. Definisi Operasional Variabel Penelitian	54
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	55
B. Partisipasi <i>Muzakki</i> Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi <i>muzakki</i> pada masa pandemi covid-19 dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	78
D. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Partisipasi <i>Muzakki</i> Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi .	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data potensi pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018-2020	5
Tabel III.1	Data jumlah <i>muzakki</i> yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018-2020	48
Tabel III.2	Tabel skala pengukuran.....	54
Tabel III.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	56
Tabel IV.1	Nama-nama ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	57
Tabel IV.2	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	68
Tabel IV.3	Karakteristik responden berdasarkan umur	68
Tabel IV.4	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir .	69
Tabel IV.5	Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	70
Tabel IV.6	Karakteristik responden berdasarkan penghasilan	71
Tabel IV.7	Rekap data partisipasi responden dalam bentuk penghasilan (uang)	72
Tabel IV.8	Rekap data partisipasi responden dalam bentuk pikiran	73
Tabel IV.9	Rekap data partisipasi responden dalam bentuk tenaga	74
Tabel IV.10	Rekap data partisipasi responden dalam bentuk waktu	75
Tabel IV.11	Rekap data partisipasi responden dalam bentuk menggerakkan sumber daya manusia (SDM).....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 59

Gambar IV.2 Struktur BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 65



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut diantaranya muamalah, ibadah, serta ekonomi. Dari segi ekonomi, Allah SWT menganjurkan umatnya agar menjadi orang yang senantiasa selalu berusaha agar hidup dalam berkecukupan. Ketika umat Islam mempunyai ekonomi yang baik, maka akan muncul suatu ibadah yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, yaitu membayar zakat. Kewajiban dalam membayar zakat terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Berdasarkan bunyi ayat di atas bahwa Allah sangat mewajibkan perintah zakat. Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki demi meningkatkan taraf ekonomi kehidupan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencari rezeki adalah dengan bekerja. Sholahuddin mengemukakan bahwa bekerja merupakan cara yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dan terjaga kelangsungan hidupnya. Jika seseorang tersebut telah mempunyai ekonomi yang baik maka akan muncul suatu kewajiban yaitu mengeluarkan zakat.¹

¹ M. Sholahuddin, "Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.83

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat.² Zakat menjadi salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan mengurangi jumlah kaum fakir dan miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka kaum miskin secara berangsur-angsur akan berkurang.³

Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat yang diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu BAZNAS untuk di pusat, provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota. Setiap Badan Amil Zakat Nasional setelah mengumpulkan zakat maka dana zakat yang terkumpul wajib disalurkan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tingkat Kabupaten atau Kota untuk pengumpulan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi yang berdiri pada tahun 2001. Dua Tahun setelah pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dari Kabupaten Indragiri Hulu. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Berdiri pada tanggal 2 maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. Mahdili dengan pekerja BAZNAS beranggotakan 17 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 39

³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 52

⁴ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23

. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi telah dibentuk oleh Intruksi Bupati Kuantan Singingi Nomor. 2 Tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan Zakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Maka telah dibentuk lembaga pengelola zakat untuk pengumpulan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 368 /XII/ 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pengurus menjalankan tugas mengelola dana zakat selama 5 tahun. Selanjutnya pengurus juga memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Dalam laporan tersebut telah di tuangkan secara rinci zakat yang dikumpulkan dari para *muzakki* sekaligus pendistribusiannya kepada *mustahik*.

Dalam kegiatannya mengelola zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiatan ini diharapkan dana zakat diberdayakan secara maksimal. Zakat merupakan instrument yang akan membantu ekonomi umat, sebagai pemutus kesenjangan sosial antara orang yang ekonominya baik dengan orang yang ekonominya buruk. Hal seperti inilah yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki populasi umat Islam yang sangat besar dibandingkan umat lainnya. Dari jumlah populasi yang begitu besar, maka Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi besar dalam mengumpulkan dana zakat. Sebagian masyarakat Islam di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kota Teluk Kuantan berprofesi sebagai pedagang. Pedagang ialah mereka yang melakukan perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah diterapkan oleh Islam. Grosir, supplier dan pengecer yang menjual barang-barang harian dan kebutuhan perlengkapan lainnya merupakan bentuk dari perdagangan yang terdapat dalam masyarakat di Kota Teluk Kuantan.

Perdagangan telah meningkatkan kemampuan dengan menumbuhkan potensi ekonomi yang tinggi untuk menawarkan barang produksi dalam jaringan bisnis. Maka terjadilah transaksi antara penawaran dan permintaan yang menimbulkan keseimbangan pasar. Pada saat ini Kota Teluk Kuantan ialah salah satu tempat berjalannya perputaran perekonomian yaitu tempat para pedagang yang telah lama dan berkembang sebagai pusat perbelanjaan di masyarakat, para pedagang yang berada di Kota Teluk Kuantan ialah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan dalam jual beli sebagai pekerjaannya sehari-hari.⁵

Zakat perdagangan menjadi salah satu potensi zakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kota Teluk Kuantan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam bertugas mengelola zakat secara nasional di Kabupaten Kuantan Singingi, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Berikut data potensi

⁵ Frida Hasim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel: I.1
Data Potensi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2020

No	Jenis Zakat	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Zakat Profesi	5.828.343.880	6.921.823.892	8.960.869.811
2	Zakat Emas/Uang	347.496.328	286.296.116	336.949.316
3	Zakat Perdagangan	66.120.000	77.200.000	54.872.000
4	Zakat Badan/Perusahaan	10.000.000	5.000.000	5.000.000

(Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2020)

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa zakat perdagangan merupakan salah satu sumber zakat yang ada di kota Teluk Kuantan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan dari harta dagang yang diperuntukkan untuk jual beli dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.⁶ Tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana dari usaha perdagangan. Setelah semua dana zakat terkumpul kemudian di distribusikan oleh pengelola zakat sesuai dengan ketentuan Islam.⁷

Berdasarkan sumber dari data yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adapun jumlah *muzakki* yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 70 pedagang yang membayar zakat pada tahun 2018-2020. Berdasarkan jumlah

⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 108

⁷ Sudirman Hasan, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 41

muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pengumpulan dana zakat dari hasil usaha perdagangan diambil selama 3 tahun yaitu 2018, 2019 dan 2020. Jumlah *Muzakki* yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS pada tahun 2018 berjumlah 46 orang. Pada tahun 2019 berjumlah 50 orang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 30 orang pedagang yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bidang pengumpulan zakat. Bahwa penurunan ini disebabkan oleh masuk nya pandemic *covid-19* sehingga menyebabkan menurunnya jumlah *muzakki* yang membayar zakat perdagangan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan pandemi *covid-19* mempengaruhi roda perekonomian di tengah masyarakat sehingga menyebabkan perekonomian sedikit menurun tentu dengan sendirinya mempengaruhi pendapatan dari pedagang sehingga banyak *muzakki* yang tidak membayar zakat.⁸

Pandemi *COVID-19* (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Virus ini muncul pertama kali di China, pada bulan Desember 2019. Penyebaran Virus *Covid-19* berawal dari pusat pasar hewan Huanan di Wuhan provinsi Hubei. Diketahui bahwa yang pertama kali terinfeksi virus *Covid-19* adalah para pedagang di pasar hewan tersebut. Virus

⁸ Darwis.DT (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi), *Wawancara*, 08 April 2021, pukul 15:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Covid-19 dibawa oleh hewan kepada manusia hingga terjadi penularan.⁹ Penyebaran virus *Covid-19* berlangsung di seluruh dunia dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat sehingga masuk ke seluruh daerah dan menyebar di Kabupaten dan Kota.

Virus *Covid-19* mulai terdeteksi di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Maret, Penyebab awal masuknya *Covid-19* di Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari adanya aktifitas warga yang tinggal di daerah yang sudah terpapar virus *Covid-19* dan melakukan perjalanan pulang kampung sehingga dapat terkonfirmasi kasus *Covid-19*.¹⁰

Penularan virus yang masih terjadi di masyarakat membuat pemerintah melakukan kebijakan agar terhindar dari wabah virus *Covid-19*. Bentuk tanggapan pemerintah terhadap penyebaran virus *Covid-19* diantaranya melakukan pembatasan *sosial distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), kebijakan *physical distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter) dan melakukan *lock down* (penutupan diberbagai daerah) serta di beberapa tempat pun telah diberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Akibat dari kebijakan ini menyebabkan menurunnya aktivitas dan pergerakan orang secara drastis.¹¹ Akibat diterapkannya kebijakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri dirumah (*Stay at home*), menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian. Situasi

⁹Latar Belakang Virus Corona, (<https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona>., diakses pada 13 Agustus 2020).

¹⁰(<http://kuansingterkini.com/>, di akses pada 22 Agustus 2020).

¹¹Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19*, dalam Journal of Business and Entrepreneurship, Vol.2, No. 2, (2020), hlm. 83.

wabah virus *Covid-19* membuat perekonomian masyarakat menurun dan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat. Sehingga mempengaruhi semua sektor kehidupan dan bahkan perekonomian suatu negara dan dunia.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bidang pengumpulan zakat. Akibat dari adanya virus *covid-19* ini menyebabkan adanya perubahan tingkat partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat, diantaranya sebagian dari *muzakki* ada yang tidak membayar zakat nya di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagian dari *muzakki* yang lain mengeluarkan dalam bentuk infak dan sedekah karena mungkin harta nya tidak cukup sampai nisabnya sehingga pedagang hanya membayar dalam bentuk infak dan sedekah karena infak dan sedekah tidak ditentukan jumlahnya. Sehingga adanya pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Maksud dari partisipasi disini ialah keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Dalam pelaksanaanya Partisipasi juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat yang akan diukur dalam partisipasi ini yaitu Menurut Keith Davis dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat itu secara langsung dan nyata menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi ialah sebagai berikut :

- a. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.
- b. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- d. Waktu, merupakan jenis partisipasi dimana dalam pelaksanaannya harus meluangkan waktu dari kegiatan yang dilakukan untuk ikut berpartisipasi dalam membahas suatu kegiatan yang hendak dicapai.
- e. Menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM), maksud dari menggerakkan sumber daya manusia (SDM) disini yaitu mampu mengajak *muzakki* yang lainnya atau mendorong pedagang yang lainnya untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.¹²

¹² Ahmad Mustanir dkk, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019, hlm 1-17 , Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan prasurvey yang telah dilakukan oleh penulis bahwa *muzakki* yang ada di kabupaten kuantan singing khususnya kota teluk kuantan ini bahwa sebagian dari muzakki ada yang masih aktif untuk memberikan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi namun pada tahun 2020 ada sebagian dari *muzakki* yang terkena dampak dari pandemi covid-19 sehingga tidak membayar zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut salah satu pedagang yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Fikar Apriandi mengatakan bahwa pandemi covid-19 mempengaruhi usaha perdagangan dan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyebaran pandemi *covid-19* berdampak kepada terjadinya penurunan aktivitas masyarakat dalam kegiatan jual beli karena terbatasnya pergerakan masyarakat tentu dengan sendirinya mempengaruhi aktivitas jual beli secara keseluruhan sehingga perputaran ekonomi menjadi terganggu. Jika perputaran ekonomi menjadi terganggu tentu akan mempengaruhi penghasilan dari usaha perdagangan.¹³

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana tingkat partisipasi *muzakki* dimasa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat perdagangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul, ***“Analisis Partisipasi Muzakki Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah”***.

¹³ Fikar Apriandi, (*muzakki* BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi), Wawancara, 05 April 2021, pukul 10:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dalam ruang lingkup, Analisis Partisipasi *Muzakki* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah dalam tahun 2018-2020.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Seberapa besar tingkat partisipasi *muzakki* pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi *muzakki* pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap partisipasi *muzakki* pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi *muzakki* pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi *muzakki* pada masa pandemi covid-19 dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap partisipasi *muzakki* pada masa pandemi covid-19 dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2. Manfaat Penelitian**
- a. Sebagai penambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
 - b. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Ekonomi Islam khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.
 - c. Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang di dapatkan, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi adalah sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan. Maksud partisipasi di sini adalah keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Dalam pelaksanaannya Partisipasi juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Pengertian partisipasi menurut Mardikanto dan poerwoko soebiato, partisipasi merupakan bentuk keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan.

Pada lembaga zakat partisipasi muzakki lebih tepat diartikan sebagai suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik muzakki dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang mendukung dalam hal pengelolaan zakat serta keikutsertaan *muzakki* dalam mengambil bagian dalam kegiatan membayar zakat karena wajib hukumnya bagi muslim yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat dan mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas kegiatan lembaga zakat dalam mensejahterakan ekonomi umat.¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat (*Muzakki*)

Menurut Keith Davis dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat itu secara langsung dan nyata menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi ialah sebagai berikut :

- f. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.
- g. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- h. Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

¹⁴ Mardikanto dan poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Waktu, merupakan jenis partisipasi dimana dalam pelaksanaannya harus meluangkan waktu dari kegiatan yang dilakukan untuk ikut berpartisipasi dalam membahas suatu kegiatan yang hendak dicapai.
- j. Mau menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sedangkan bentuk partisipasi dalam masyarakat Menurut Dusseldorp bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota dalam kegiatan lembaga masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi lembaga masyarakat
- c. Melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan

Pada Lembaga zakat maka bentuk dari kegiatan partisipasi yaitu:

- a. Mau menjadi anggota atau donatur pada lembaga zakat
- b. Mau melibatkan diri pada setiap kegiatan proses diskusi tentang zakat
- c. Mau melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan zakat
- d. Mau menggerakkan sumber daya manusia seperti, mengajak muzakki lain untuk membayar zakat di BAZNAS
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat (Muzakki)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan dari suatu program tersebut. Misalnya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a) Faktor usia

Usia adalah faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu kegiatan-kegiatan terhadap kemasyarakatan. semua kelompok usia menengah keatas seperti di usia 25 keatas dengan keterkaitan norma masyarakat dan moral terhadap nilai yang lebih mantap, lebih cenderung banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari usia 25 kebawah lainnya.

b) Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga. Sedangkan Pria cenderung memiliki waktu lebih banyak daripada perempuan karena sebagian waktu perempuan

digunakan untuk mengurus rumah tangga dan anak. Namun semakin lama nilai peran seorang perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin lama semakin baik.

c) Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai syarat mutlak untuk melakukan partisipasi. Pendidikan dianggap bisa mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, sikap yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d) Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebab pekerjaan seseorang akan menentukan berapa pendapatan/penghasilan yang didapat. Pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

e) Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam sebuah lingkungan dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut dapat berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu, maka bentuk partisipasinya yang besar dapat terlihat dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.¹⁵

¹⁵ Aris Kurniawan, https://www.guru_pendidikan.co.id/bentuk-partisipasi/, diakses pada tanggal 4 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Menggunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Membayar Zakat

1) Religiusitas atau Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang mempunyai arti tanggap, mengerti benar, pandangan ajaran. Pemahaman disini yaitu pemahaman yang menyangkut tentang pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh seorang individu. Misalnya dalam ibadah mengetahui rukun iman, rukun Islam yang mencakup syahadat, kewajiban solat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang mampu.¹⁶

Menurut glock dan stark pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya. Jadi, pemahaman disini yaitu tentang pemahaman seorang muzakki tentang keagamaan yang ada pada pribadi muzakki itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman seseorang (muzakki) terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat untuk mustahik. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik pemahaman seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.¹⁷

¹⁶ M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Roesda Karya, 2012), hlm. 44.

¹⁷ glock dan stark, *psikologi terapan mengupas dinamika kehidupan umat manusia*, (ogyakarta: Darussalam,2014), hlm.68

2) Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono, kualitas pelayanan atau jasa merupakan suatu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dan harapan konsumen dapat dipenuhi dengan ketepatan penyampaianya. Pada lembaga zakat Kualitas Pelayanan adalah tingkat baik buruknya suatu pelayanan yang diterima oleh muzakki yang diberikan oleh amil.

Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu *expected service* dan *perceived service*. Apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan (*perceived service*) sesuai yang diharapkan (*expected service*), maka kualitas yang di persepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima rendah dari pada yang diharapkan maka kualitas pelayanan yang di persepsikan buruk. Baik dan tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada penyedia layanan dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Pada lembaga zakat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kepuasan *muzakki* terhadap kualitas pelayanan yang diberikan artinya semua keinginan dan kebutuhan *muzakki* dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Berikut ciri-ciri pelayanan yang baik dalam melayani *muzakki* adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya saran dan prasarana yang baik
- b. Tersedianya personel yang baik
- c. Bertanggung jawab kepada setiap *muzakki* sejak awal sampai akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mampu melayani secara cepat dan tepat
- e. Mampu berkomunikasi dengan baik
- f. Memberikan jaminan dan kerahasiaan
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
- h. Berusaha memahami kebutuhan *muzakki*
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada *muzakki*

Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang secara ekonomis akan menguntungkan pada organisasi atau lembaga dan sedangkan secara prosedural mudah dan menyenangkan. Jika kualitas pelayanan yang dilakukan baik, maka layanan yang diterima *muzakki* akan dipersepsikan dengan baik juga.¹⁸

3) Citra Lembaga

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. Menurut Muhammad Suwarsono, yang mengartikan citra lembaga sebagai persepsi yang berkembang dalam benak masyarakat mengenai realitas yang terlihat dari perusahaan/lembaga itu sendiri. Jadi citra lembaga adalah karakter dari lembaga itu sendiri dan cara lembaga mengusahakan untuk mempengaruhi kesan orang terhadap lembaga.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan: Edisi Revisi*, (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.245-259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Shirley Harrison citra lembaga meliputi empat elemen sebagai berikut:

- a. Personality, keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran seperti perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial.
- b. Reputation, hal yang dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain, seperti kinerja keamanan transaksi sebuah bank.
- c. Value, nilai-nilai yang dimiliki perusahaan dengan kata lain budaya perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan.
- d. Corporate Identity, adalah komponen-komponen yang mempermudah mengenal publik sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan.

Citra lembaga merupakan asset yang terpenting dari suatu lembaga atau organisasi. Citra yang baik akan dapat mendukung aktivitas suatu lembaga. Citra yang baik dari suatu lembaga juga akan mempunyai dampak yang menguntungkan karena citra lembaga mempunyai suatu dampak pada persepsi publik dari komunikasi dan operasi lembaga dalam berbagai hal, sedangkan citra yang kurang baik biasa merugikan suatu lembaga.¹⁹

¹⁹ Firsan Nova, *CRISIS Publik Relations: Strategi PR Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, Membangun Citra, dan Reputasi Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 298-299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Menurut Mursyidi yang termasuk pendapatan adalah laba (*profit*) atau keuntungan.²⁰ Keuntungan menurut teori ekonomi adalah pendapatan yang diterima para pengusaha sebagai pembayaran dari kegiatan produksi.²¹ Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah, dan keuntungan.

Pada dasarnya pendapatan merupakan balas jasa yang diterima dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut seperti:

- a) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain misalnya menyewakan rumah, tanah.
- b) Hasil dari wiraswasta misalnya hasil perdagangan, hasil ternak, hasil pertanian, dan hasil tambang.
- c) Hasil dari barang-barang yang dimiliki seperti bangunan, kendaraan, dan lain-lain.
- d) Pendapatan dari usaha pekerjaan bebas yaitu gaji, upah, honorarium dan hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

²⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.n. 66.

²¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.n. 384. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.²²

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti, yaitu *al- barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ashshalahu* (kebaikan). Bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan oleh *muzakki* akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala dan keberkahan bagi *muzakki* hal ini karena ia telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT.²³

Sedangkan zakat ditinjau menurut istilah sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sebagian harta benda tertentu, menurut ukuran

²² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 384.

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 18.

tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Zakat harus berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu 'ain yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat zakat.

2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan ramadhan. Adapun zakat maal adalah zakat pajak pada harta (kekayaan) yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai shalat idul fitri, dengan ukuran sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.

Zakat fitrah dikeluarkan untuk mensucikan jiwa pada bulan Ramadhan dengan memberikan makan pada orang fakir miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada Hari Raya.²⁴

²⁴ Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir dan Baharuddin, *Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah*, Berbasis Web Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Zakat Maal

Menurut bahasa maal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' maal ialah segala sesuatu yang dimiliki serta dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat Maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan *nisab* (ukuran zakat) dan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan dari zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.²⁵ Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama sepakat di antaranya, yaitu: zakat emas dan perak (zakat *Nuqud*), zakat binatang ternak, zakat tanaman dan tumbuh-tumbuhan (zakat *Zira'ah*), zakat barang tambang (zakat *Rikaz*), zakat hasil Laut, zakat Profesi, zakat harta rikaz (barang temuan), dan zakat perniagaan (zakat *Tijarah*).²⁶

3. Pengertian Zakat Perdagangan

Perdagangan sama dengan jual beli (*al-buyu'*). Kata *al-buyu'* adalah jamak dari kata *al-bai'*. *Al-bai'* adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan adanya pembayaran harga.²⁷

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fikih*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 37

²⁶ Chaidir Arifin, *Buku Saku Zakat*, (Teluk Kuantan: Badan Amil Zakat Nasional: 2018), hlm. 10-15

²⁷ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdagangan atau perniagaan dalam Islam disebut *tijarah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya berdagang, berniaga.²⁸ Dalam Bahasa Indonesia, niaga atau dagang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh laba atau keuntungan.²⁹

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan dari harta dagang yang diperuntukkan untuk jual beli dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Zakat perdagangan termasuk kedalam zakat maal, dibayarkan ketika sudah memenuhi nisab sebesar 85 gram emas dan sudah berjalan satu tahun.

Bila sebuah usaha perdagangan telah sampai masa satu tahun dalam menjalankan kegiatan dagang maka dilakukan perhitungan seluruh harta kekayaan, yaitu modal, laba, hutang jatuh tempo dan piutang yang diperkirakan dapat kembali kemudian jika jumlahnya sampai *nisab* yaitu sebanyak 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya.³⁰

Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang yang bergerak yang langsung diperjual belikan. Kalau ternyata tidak sampai *nisab* pada saat perhitungan, maka sebaiknya dikeluarkan infak dan sedekah sekedarnya,

²⁸ Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 129.

²⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 306.

³⁰ *Ibid*, hlm. 316

agar kekayaan yang ada mendapat berkah dengan harapan usaha dagang dimasa mendatang akan lebih berhasil, sehingga dapat mengeluarkan zakat. Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan lain-lain, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang). Harta sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT perlu disyukuri, apakah harta itu sedikit atau banyak, maka wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah.

Cara menghitung barang dagangan yang akan dikenakan zakat menurut jumhur ulama ialah ketika mencapai *nisab* dan *haul*, barang-barang dagangan hendaknya dihitung, perhitungan zakat dagang disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Emas dan perak dizakati apabila cukup *nisab* nya. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, yang masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Ketentuan zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Berjalan 1 tahun, Pendapat Abu Hanifah, zakat perdagangan lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya
- 2) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- 3) Kadarnya zakat sebesar 2,5 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dapat dibayar dengan uang atau barang
- 5) Dikenakan pada perdagangan³¹

Perhitungan zakat perdagangan sebagai berikut:

$$(\text{Aset lancar/modal} + \text{laba} + \text{piutang}) - (\text{Hutang jatuh tempo}) = \text{hasil} \times 2,5\%$$

Contoh:

Jika suatu usaha perdagangan mempunyai aset lancar atau modal sebesar Rp 65.000.000 dan laba atau keuntungan sebesar Rp 40.000.000 dan piutang yang diperkirakan dapat kembali sebesar Rp 2.000.000 dan hutang jatuh tempo sebesar Rp 15.000.000. maka berapakah zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh muzakki yang membayarkan zakat perpedagangan?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} &(\text{Aset lancar/modal} + \text{laba} + \text{piutang}) - (\text{Hutang jatuh tempo}) = \text{hasil} \times 2,5\% \\ &= (\text{Rp } 65.000.000 + \text{Rp } 40.000.000 + \text{Rp } 2.000.000) - (\text{Rp } 15.000.000) \\ &= \text{Rp } 92.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 2.300.000 \end{aligned}$$

Jadi zakat perdagangan yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 2.300.000

Pedagang ialah bagian dari *muzakki* yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat, karena merekalah orang yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³²

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta, 2013), hlm.

³² Irnawati Rais, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/194937-ID-muzakki-dan-kriterianya-dalam-tinjauan-fikih-zakat.pdf>. Pada tanggal 4 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.³³ Jenis perdagangan yang ada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

- a) Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
- b) Pedagang Eceran/ Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Perdagangan sejenis usaha yang dilakukan melalui cara tukar menukar berupa uang dan barang melalui praktik jual beli sebagai suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan muamalah dengan tujuan memperoleh keuntungan.³⁴

4. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

1. Alqur'an
 - a) Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهَا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهَا ۗ
اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فِيهِ ؕ وَأَعْلَمُوا أَنَّ

³³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

³⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*³⁵

b) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*³⁶

2. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي يَفْقَرَاتِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman... Dia (Perawi) menyebutkan kelanjutan hadist tersebut, dan didalamnya, disebutkan: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka, zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan disalurkan kepada orang-orang fakir diantara mereka." Hadis Muttafa 'Alaihi dan lafalnya menurut riwayat Bukhari.*³⁷

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surat Al-Baqarah ayat 267)

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surat At-Taubah ayat 103)

³⁷Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat Perdagangan

1) Rukun Zakat

- a) Adanya harta atau benda yang dizakatkan yang telah mencapai *nisab* dan *haul* selama satu tahun.
- b) Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta kepada orang yang dikenakan wajib zakat (*muzakki*).
- c) Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas yang mengurus badan zakat (*amil zakat*).
- d) Penyerahan *amil* kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

2) Syarat-syarat *Muzakki* (Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat)

1. Muslim adalah seseorang yang beragama islam.
2. *Aqil* yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akal nya dan sehat secara fisik dan mental.
3. *Baliq* yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
4. Memiliki harta yang telah mencapai *nisab* (perhitungan minimal syarat wajib zakat).³⁸

3) Syarat Harta Wajib Zakat

Adapun beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim yaitu:

³⁸Abdul Al Hamid Mahmud Al-Ba'y, *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepemilikan bersifat penuh

Kepemilikan bersifat penuh adalah kekayaan yang harus berada di bawah kendali dan dimiliki secara penuh, kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.³⁹

- b. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang.

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan itu mempunyai potensi untuk berkembang.⁴⁰ Yaitu meningkatnya jumlah harta akibat perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produksi atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau income).

- c. Harta Harus mencapai *nisab*

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.⁴¹

Adapun syarat *nisab* adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaklah melebihi kebutuhan penting bagi seseorang, seperti sandang, pangan dan papan.
- 2) Berlangsung selama satu tahun. Permulaannya dihitung mulai saat memiliki nisab dan harus genap selama satu tahun penuh.

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 128

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 138

⁴¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 21.

Seandainya terjadi kekurangan dipertengahan tahun lalu kembali cukup, permulaan tahun dihitung dari saatukupnya itu.

d. Harta zakat harus bebas dari sisa hutang

Bagi orang yang mempunyai harta yang wajib dizakati, tetapi dia berhutang, hendaklah ia menyisihkan hutangnya terlebih dulu sesuai dengan kadar hutangnya. Setelah itu, hendaklah ia mengeluarkan zakat dari sisanya jika sampai nisab. Akan tetapi jika pemilik harta mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab, maka zakat tidaklah wajib untuknya.⁴²

e. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Zakat diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa sandang, pangan, dan papan.

f. Harta asset berada pada kepemilikan selama satu tahun penuh (*haul*).⁴³

Hitungan tahun zakat berdasarkan kesepakatan ulama adalah hitungan pada tahun qamariyyah yaitu 12 bulan dalam setahun. Persyaratan satu tahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan dapat dimasukkan kedalam istilah zakat pendapatan.⁴⁴

⁴²Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 155

⁴³Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 296.

⁴⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Zakat

Dalam kehidupan sehari-hari, Ilmu Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku umat muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran dan Hadis. Ajaran Islam diterjemahkan kedalam teori dan diinterpretasikan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Kaitannya dengan zakat ialah zakat merupakan sumber penting dalam struktur keuangan Ekonomi Islam. Karena setiap muslim yang kekayaannya mencapai *nisab*, diwajibkan membayar sebagian hartanya untuk orang miskin dan yang memerlukan. Dalam pengertian modern, zakat adalah pajak yang dikumpulkan dari orang kaya muslim yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin.

Para pedagang pada masa sekarang, tanpa bermaksud menghindari kewajiban zakat, terkadang banyak dari mereka yang masih awam mengenai pengetahuan tentang zakat sebagian belum mengetahui syarat-syarat dalam membayar zakat dan perhitungannya demi keabsahan zakat yang mereka keluarkan.

Pada masa pandemi zakat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrument kebijakan fiscal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan. Maka dengan zakat dapat membantu perekonomian suatu Negara maka Allah SWT

mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi setiap muslim seperti dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*.⁴⁵

Dengan demikian seseorang muzakki membayar zakat atas kewajibannya sebagai umat muslim yang telah mempunyai ekonomi yang baik dan telah sampai nisab hartanya untuk dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk partisipasinya sebagai umat muslim untuk saling tolong menolong memberikan bantuan kepada orang yang sulit perekonomiannya, maka muzakki membayar zakat untuk membantu sesama umat muslim. Tujuan partisipasi muzakki dalam membayar zakat ialah:

1. Perintah agama

Pandemi covid-19 melemahkan Indonesia di berbagai sektor baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial dan budaya. Maka diharapkan zakat dapat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian ditinjau dari sistem Ekonomi Islam bahwa zakat sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Tingkat pentingnya zakat

⁴⁵ Umrotul Khasanah, *Op.Cit*, hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat dari banyaknya ayat yang menyangdingkan perintah zakat dengan perintah shalat.⁴⁶ Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Muzakki mengeluarkan zakat karena berdasarkan perintah dari Allah SWT maka dengan zakat yang disalurkan oleh para muzakki kemudian dihimpun oleh lembaga yang oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi hingga sampai kepada pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi kepada para mustahik maka diharapkan dengan zakat tersebut dapat membantu menghadapi problema kehidupan agar perekonomian mustahik menjadi lebih baik dan dana zakat tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mustahik.⁴⁷

2. Didorong oleh rasa kemanusiaan

Setiap manusia yang ada di mukabumi ini tidak bisa dapat melakukan semua hal dengan sendirinya maka dari itu setiap manusia itu saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Maka dari itu segala

⁴⁶ Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 6

⁴⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan setiap manusia mempunyai keburukan dan kebaikan sesuai pilihan manusia tersebut. Dan setiap perbuatan baik dan buruk mempunyai amalnya masing-masing oleh Allah SWT. Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (pembawa rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta). Sehingga semua ibadah yang ada dalam ajaran Agama Islam tentu memiliki dua dimensi, yakni dimensi *uluhiyyah* (Ketuhanan) dan dimensi *insaniyyah* (kemanusiaan atau social), karena hubungan manusia ini selalu vertical (*hablum minallah/* hubungan dengan Allah), dan horizontal (*hablum minannas/* hubungan dengan manusia).

Sebagaimna firman Allah tentang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha perdagangan yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Islam mengajarkan bahwa pada harta yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain, oleh karenanya Islam mensyariatkan adanya zakat atau non zakat seperti sedekah, infaq dan wakaf untuk dikeluarkan zakatnya untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dan berbagai ibadah lain yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan dan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan rasa kemanusiaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tolong-menolong

Zakat sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia, dengan zakat maka akan terciptanya hubungan yang baik antara muzakki dan mustahik. Tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara muzakki dan para mustahik.

4. Keikhlasan

Zakat sebagai bentuk keikhlasan yang ada pada diri muzakki untuk memberikan hartanya yang telah mencukupi nisabnya untuk disalurkan kepada lembaga zakat untuk dapat di distribusikan dengan baik untuk membantu mustahik yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya.

Zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, Zakat sebagai jaminan sosial dan zakat juga sebagai lembaga pertama dalam menjamin kehidupan masyarakat, terdapat prinsip keadilan dan prinsip tolong menolong, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat az-zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Dan prinsip tolong menolong dimana Allah berfirman dalam surat

Al-Quran Al-maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Islam tidak mengajarkan untuk mengutamakan satu aspek kehidupan dan mengabaikan yang lain di satu sisi. Karena itu Islam tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membenarkan penganutnya untuk menjalankan ritual setiap saat dan disisi lain mengabaikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Pada Al-Quran surah Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Kemudian ekonomi islam mempunyai prinsip harta adalah milik Allah SWT, semua yang ada bumi ini merupakan milik Allah SWT. Pernyataan yang demikian ditegaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Prinsip bahwa semua apa yang ada dibumi adalah milik Allah SWT dan manusia sebagai pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelolanya, melahirkan konsep pertanggungjawaban, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prinsip pertanggungjawaban di hadapan Allah inilah yang tidak ada di dalam sistem ekonomi kapitalis.⁴⁸
2. Manusia sebagai makhluk yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi, implikasi dari asas ini, manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Keyakinan adanya hari perhitungan di akhirat merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT di akhirat.
4. Zakat berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur menciptakan lapangan kerja, memberikan peluang pekerjaan wirausaha dalam perekonomian Islam untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari zakat yang dikumpulkan.

Disamping itu menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi pada setiap individu masyarakat dalam mengerjakan kebaikan yaitu menyalurkan zakat nya pada lembaga zakat untuk membantu para

⁴⁸ Mu'min Rauf, *Relevansi Prinsip Ekonomi Islam*, Vol.III. No.1, January 2011. Al-Iqtisad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik yang membutuhkan bantuan dari muzakki dan hal-hal berguna yang telah diperintahkan Allah SWT kepada manusia di muka bumi.⁴⁹

7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Sasaran zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut *asnaf*. Allah SWT telah menetapkan siapa saja golongan yang mendapatkan hak dari harta zakat, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, ialah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Fakir, adalah mereka yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.
- 2) Miskin, adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya.
- 3) Amil, mereka yang ditugaskan oleh orang yang berkuasa dalam hal untuk mengurus pelaksanaan zakat, baik mengumpulkan maupun membaginya.
- 4) Muallaf, adalah mereka yang baru masuk Islam

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 135

- 5) Hamba Sahaya, yang ingin memerdekakan dirinya. Agama Islam menganjurkan pembebasan budak dan hamba.
- 6) Gharim, yaitu mereka yang telilit hutang.
- 7) Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usaha yang tujuannya untuk menegakkan dan mempertahankan agama.
- 8) Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan

8. Tujuan Zakat

- a. Mengangkat derajat fakir, miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik*.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 3 berbunyi:

- a. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban manunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu dikarenakan didalam ajaran Islam terkandung hikmah yang demikian besar baik yang berkaitan dengan *muzakki* dan *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan imam kepada Allah SWT mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang amat tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin kearah yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan beribadah kepada Allah SWT agar terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari mereka.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
4. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik dimungkinkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

5. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁰

Menurut Muhammad Daud Ali zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
2. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
3. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan.
4. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial.
5. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁵¹

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dari jurnal maupun skripsi. Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran dalam menyusun skripsi.

1. Skripsi Nur Islamiah, yang mengangkat judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam skripsi tersebut berisi kesimpulan terkait tingkat

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sanglepongan kecamatan curio kabupaten enrekang. Partisipasi tersebut dikategorikan dalam empat bidang yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan pemanfaatan hasil. Persamaan dari penelitian ini adalah melihat partisipasi masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah bentuk partisipasi yang diteliti yaitu bentuk-bentuk partisipasi berdasarkan uang, pikiran, tenaga, waktu dan dalam menggerakkan sumber daya manusia (SDM).

2. Skripsi Miranti Indah Pertiwi, yang mengangkat judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. pengumpulan data dengan teknik observasi, kuesioner kepada 100 responden serta wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida dari indikator tingkat pendidikan tergolong kurang baik dengan presentase 39%, tingkat pendapatan tergolong cukup baik dengan presentase 48%, jarak tempat tinggal tergolong cukup baik dengan presentase 40%, tingkat pekerjaan tergolong kurang baik dengan presentase 33,33%, dan penyuluhan tergolong cukup baik dengan presentase 44%. Persamaan dari penelitian ini adalah melihat suatu partisipasi dari masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah bentuk partisipasi yang diteliti yaitu bentuk-bentuk partisipasi berdasarkan tingkat pendidikan, pendapatan, jarak tempat tinggal, pekerjaan, dan penyuluhan sedangkan dalam penelitian ini penulis melihat partisipasi berdasarkan analisis partisipasi *muzakki* dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar zakat yaitu partisipasi berdasarkan uang, pikiran, tenaga, waktu dan dalam menggerakkan sumber daya manusia (SDM).

3. Skripsi Yayang Septian Sari, yang mengangkat judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis yang mendasar dengan mengangkat data-data yang terdapat di Desa Pulau Pahawang dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Adapun mepenlitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa usaha yang dilakukan masyarakat desa pulau pahawang melalui partisipasi masyarakat melihat dari sisi pariwisatanya diamana masyarakat mengelola sendiri seperti terumbu karang, home stay, villa, charting dan perahu. Persamaan dari penelitian ini adalah melihat partisipasi masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah bentuk partisipasi yang diteliti yaitu melihat pasrtisipasi dengan melihat berdasarkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran sedangkan dalam penelitian ini penulis melihat berdasarkan fenomena bencana yang terjadi yaitu wabah *covid-19* dan bentuk-bentuk partisipasi berdasarkan partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat perdagangan pada masa pandemi *covid-19* dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 98 Kota Teluk Kuantan. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena melihat banyak masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kota Teluk Kuantan ialah mereka yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang dan letak kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di lokasi tersebut yang merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup baik untuk mengumpulkan dana zakat khususnya dari para pedagang.

C. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek dalam Penelitian ini adalah pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan *muzakki* yang membayar zakat perdagangan,

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 192

sedangkan Objek Penelitian ini adalah Analisis Partisipasi *Muzakki* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau obyek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.⁵³ Dalam pengambilan populasi ini penulis mengambil data dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yaitu jumlah *muzakki* yang membayar zakat perdagangan yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 70 pedagang yang membayar zakat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel: III.1
Data jumlah *muzakki* yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018-2020

NO	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Toko Busrain	-	Toko Busrain
2	Toko Sahabat	Toko Sahabat	-
3	Toko Mas Amazona	Toko Mas Amazona	-
4	Toko Mas Mutiara	Toko Mas Mutiara	-
5	Fotocopy Mandiri	Fotocopy Mandiri	-
6	Toko cahaya listrik	Toko cahaya listrik	-
7	Toko Mery	-	-
8	Toko Davis	Toko Davis	-
9	Toko Nia Plastik	Toko Nia Plastik	Toko Nia Plastik
10	Sederhana	Sederhana	-
11	Rumah Jahit	Rumah Jahit	-
12	Apotik Khirzhan	Apotik Khirzhan	-
13	Ranti Busana	Ranti Busana	Ranti Busana
14	Nice Distro	Nice Distro	-
15	Global Computer	Global Computer	-

⁵³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Toko Tabek Mainan	Toko Tabek Mainan	Toko Tabek Mainan
17	Mahkota Silver	-	Mahkota Silver
18	Kuansing Smartphone	Kuansing Smartphone	-
19	Sinar Cell	-	-
20	Toko Setia	Toko Setia	Toko Setia
21	Toko Rinjani	Toko Rinjani	-
22	Suka Fajar	-	-
23	Istopel	Istopel	Istopel
24	Sitorajo Kari	-	-
25	Chaniago Textil	Chaniago Textil	-
26	Rahma Raya	Rahma Raya	Rahma Raya
27	Toko Suci	Toko Suci	Toko Suci
28	Toko Jasman	Toko Jasman	Toko Jasman
29	Optik Melati	Optik Melati	-
30	Toko Jaya Abadi	Toko Jaya Abadi	-
31	Habib Amazona	Habib Amazona	Habib Amazona
32	Toko Soqi Abadi	-	-
33	Toko Gaya Masa	Toko Gaya Masa	-
34	Toko Necis Zamzami	Toko Necis Zamzami	-
35	Toko Mueza	Toko Mueza	Toko Mueza
36	Anggun Busana	-	-
37	Toko Sulita	Toko Sulita	-
38	Toko Haspati	Toko Haspati	Toko Haspati
39	Dewi Motor	Dewi Motor	-
40	Toko Jembatan Merah	Toko Jembatan Merah	-
41	Toko Sentral Keramik	Toko Sentral Keramik	-
42	Bintang Tani	-	-
43	Ihsan Bangunan	-	-
44	-	Toko Sederhana	-
45	-	Potocopy Planet	-
46	-	Toko Anto	Toko Anto
47	-	Gilang Gorden	-
48	-	Toko Simpati	-
49	-	Syifa Kosmetik	-
50	-	Abone Computer	-
51	-	Indrako	Indrako
52	-	Kari Elektronik	Kari Elektronik
53	-	Dedi Busana	-
54	-	Toko Wati Ridwan	Toko Wati Ridwan
55	-	Toko Wanda	-
56	-	Tilka Mandiri	Tilka Mandiri
57	-	-	Toko Berkah
58	-	-	Nurhasanah
59	-	-	Toko Sinar Plastik
60	-	-	Yulianti
61	-	-	Toko Ridwan
62	-	-	Raja Bina Tani
63	-	-	Darwin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

64	-	-	Toko Melisa Busana
65	-	-	Arman
66	-	-	Pondok Berangin
67	Bakso Tenis	Bakso Tenis	-
68	-	Yanti Lado	-
69	Eri	Eri	Eri
70	Toko Lutfia	Toko Lutfia	Toko Lutfia
Jumlah	46	50	30

(Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018-2020)

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pengumpulan dana zakat dari hasil usaha perdagangan diambil selama 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020. Pada penelitian ini maka penulis melihat tingkat partisipasi pedagang pada tahun 2020 yaitu awal masuknya pandemi *covid-19* yaitu tercatat sebanyak 30 pedagang yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi maka disini dapat dilihat adanya pengurangan *muzakki* yang terjadi pada tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah *muzakki* yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 yaitu berjumlah 30 orang.

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut.⁵⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Maka penulis mengambil semua populasi sebagai sampel sebanyak 30 (tiga puluh) pedagang yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

⁵⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik I*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Data atau informasi yang dijadikan bahan baku penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu melalui hasil serangkaian wawancara yang merupakan kegiatan tanya jawab kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan kusioner atau angket kepada *muzakki* yaitu pedagang. Teknik wawancara dan angket dilakukan dengan cara terstruktur yaitu dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan secara tertulis terlebih dahulu. Tujuan ini untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dan tidak berhubungan dengan responden dan merupakan data pendukung, yaitu berupa buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁵⁶ Untuk pengumpulan data (data primer dan data sekunder). Penulis melakukan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kusioner atau angket

Kusioner atau angket yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas dasar pertanyaan

⁵⁵ Tri Cahyono, Statistika Terapan dan Indikator Kesehatan,(Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 7

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 107

tersebut. Pihak yang diberikan angket ialah para *muzakki* yang membayarkan zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data.⁵⁷ Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu suatu teknik wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁵⁸ Pihak yang diajak untuk diwawancarai ialah pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁵⁹ Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil sejumlah dokumentasi seperti foto pedagang dan rekaman wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Data yang didapat dari dokumentasi merupakan data yang valid dan tidak diragukan kebenarannya.

⁵⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 75.

⁵⁸ Basuki Sulisty, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 171

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden (pedagang) mengenai partisipasi *muzakki* pada masa pandemi *COVID-19* dalam membayar zakat perdagangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020.

Untuk mengukur tingkat partisipasi dibuat pedoman penentuan hasil tinggi, sedang, rendah dengan menggunakan rumus kurva normal :
Untuk mengkategorikan hasil pengukuran menjadi tiga kategori, pedoman yang bisa digunakan adalah:

Rendah	$X < M - 1SD$
Sedang	$M - 1SD \leq X < M + 1SD$
Tinggi	$M + 1SD \leq X$

Keterangan:

M = Mean

SD = standar deviasi

Nilai sedang diantara nilai tinggi dan nilai rendah⁶⁰

Untuk mengetahui tanggapan responden dengan menggunakan skala likert. Skala likert yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial.⁶¹ Pada skala likert, bentuk-bentuk partisipasi diantaranya berdasarkan uang, pikiran, tenaga, waktu dan menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dijabarkan menjadi komponen-komponen

⁶⁰ Azwar S, *Penyusunan skala psikologi edisi 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 13-17

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.104

yang diukur. Komponen-komponen yang diukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen berupa pernyataan yang kemudian diisi oleh responden. Selanjutnya, jawaban setiap item instrumen dengan menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang seperti terlihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel III.2 Skala Pengukuran

Kategori	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Abstain	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

H. Definisi Operasional Variable Penelitian

Tabel III.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Partisipasi	partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. (Keith Davis)	1. Uang 2. Pikiran 3. Tenaga 4. Waktu 5. Menggerakkan SDM (Keith Davis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa tingkat partisipasi pedagang dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bahwa responden nilai tinggi adalah sebanyak 6 orang, nilai sedang sebanyak 19 orang, untuk nilai rendah adalah sebanyak 5 orang. Hasil ini juga menunjukkan bahwa partisipasi *muzakki* cukup baik karena umumnya berada pada nilai sedang dan tinggi. Kemudian dilihat dari rata-rata hasil keseluruhan angket nilai rata-rata nya adalah 65.5 mendekati nilai maksimum nya adalah sebesar 69.00 berarti tingkat partisipasi pedagang dalam membayar zakat sudah bagus.

Faktor pendukung partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat yaitu:

1. Teknologi
2. Himbauan dari pemerintah
3. Unit pengumpul zakat (UPZ)

Faktor penghambat partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat yaitu:

1. Pandemi covid-19
2. Terbatasnya pengetahuan *muzakki*
3. Muzakki langsung memberikan zakatnya kepada mustahik
4. Kurangnya kesadaran dari pedagang untuk langsung membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat perdagangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Perintah agama
2. Didorong rasa kemanusiaan
3. Tolong-menolong
4. Keikhlasan

B. Saran

Saran untuk para pedagang sebaiknya tidak memberikan zakatnya secara sendiri-sendiri agar pemerataan zakat dapat tercapai secara keseluruhan terhadap *mustahik*.

Saran untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi lebih meningkatkan sosialisasi tentang zakat kepada pedagang dan para *muzakki* lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sholahuddin, M. 2013. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang.
- Departemen Agama RI. 2005. *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*. Jakarta.
- Hasim, Frida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang.
- Hasan, Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2010. *Pokok-Pokok Materi Statistik*. Jakarta.
- Cahyono, Tri. 2018. *Statistika Terapan dan Indikator Kesehatan*. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*. Jakarta.
- Sulistyo, Basuki. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta.
- Kementrian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta.
- Mardikanto dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung.
- Purwanto, M. Ngalim. 2012. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung
- glock dan stark. 2014. *psikologi terapan mengupas dinamika kehidupan umat manusia*. Yogyakarta.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta.
- Firsan Nova.2011. *CRISIS Publik Relations: Strategi PR Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, Membangun Citra, dan Reputasi Perusahaan*. Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian*. Bandung.
- Azwar S. 2012. *Penyusunan skala psikologi edisi 2*, Yogyakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitiin*. Bandung.
- Zulkifli. 2016. *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*. Yogyakarta.
- Ali, Nuruddin M. 2007. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014. *Fikih*. Jakarta.
- Arifin, Chaidir. 2018. *Buku Saku Zakat*. Teluk Kuantan.
- Munawwir, Achmad W dan Fairuz, Muhammad. 2007. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. 2005. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta.
- Al-Asqani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Bandung.
- Al-Ba'y, Abdul Al Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor.
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta.

B. Jurnal

Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. *Kerugian Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19*, dalam *Jurnal of Business and Entrepreneurship*, Vol.2, No. 2.

Mustanir, Ahmad dkk, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019, hlm 1-17.

Iskandar, Azwar. *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19*, Dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol.7, No 7.

Yamali, Fakhrol Rozi dan Putri, Ririn Noviyanti. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Dalam *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 4., No. 2.

Rabkhir, Andi Muhammad Syafi’i dan Baharuddin. 2016. *Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah*, Berbasis Web *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, Vol. 1, No. 2.

Rauf, Mu’min. *Relevansi Prinsip Ekonomi Islam*, Vol.III. No.1, January 2011. Al-Iqtisad.

Uyun Q, Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, Vol.2, No. 2, *Jurnal Studi Islam: Islamuna*, 2015.

C. Website

Latar Belakang Virus Corona, diakses pada 13 Agustus 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona>.

Corona Pertama Kali Masuk di Indonesia, diakses 13 Agustus 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-4991485/corona-pertama-kali-masuk-ri>.

<http://kuansingterkini.com/>, di akses pada 22 Agustus 2020.



Profil Kabupaten Kuantan Singingi. diakses pada tanggal 3 Maret 2021 dari <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>.

Kurniawan, Aris. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021 dari <https://www.guru.pendidikan.co.id/bentuk-partisipasi/>.

Rais, Irnawati. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021 <https://media.neliti.com/media/publications/194937-ID-muzakki-dan-kriterianya-dalam-tinjauan-fikih-zakat.pdf>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul “**Analisis Partisipasi Muzakki Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah**”, yang ditulis oleh :

Nama : Nepi Apriani
 NIM : 11725202795
 Program Studi : Ekonomi Syariah





Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Mawardi, S.Ag, M.Si	
Sekretaris
Nuryanti, S.EI, ME. Sy	
Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag	
Penguji II
Nur Hasanah, SE, MM	

Mengetahui:
 Kepala Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 Nip. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كاتبه الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan – Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web_www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1520/2021 Pekanbaru, 28 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NEPI APRIANI
NIM : 11725202795
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :ANALISIS PARTISIPASI MUZAKKI DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN DI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Sekran

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
HP 79580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nomor : 273/BAZNAS-KS/VII/2021 Teluk Kuantan, 23 Dzulkaidah 1442H
Lampiran : - 05 Juli 2021
Perihal : Balasan Riset / penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SUSKA Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amiin Ya Rabbal 'Alamin.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/1520/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Permohonan Riset A.n NEPI APRIANI.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 28 April 2021.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KAB. KUANTAN SINGINGI

Drs. H. CHAIDIR ARIFIN
K e t u a

Kantor BAZNAS Kab. Kuantan Singingi :

Jl. Jend. Sudirman No. 98 Teluk Kuantan 29562 (Samping Pasar Rakyat) Telp : (0760) 2524468
Rekening Zakat : Bank Riau Kepri Syariah No. 825-11-00001/BSM No. 450-000-9999 CP Sekretariat : 081268759005 / 082388449749
Email : baznaskab.kuantansingingi@baznas.go.id Website : www.baznaskuansing.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NEPI APRIANI
NIM : 11725202795
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI *MUZAKKI* PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN DI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Ahmad Fauzi, SHI, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

BIOGRAFI PENULIS



Nepi Apriani, lahir di Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 08 Maret 2000 dari pasangan ayahanda H. Kapis, dan ibunda Hj. Seni Wati. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SDN 013 Bukit Pedusunan pada tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kecamatan Kuantan Mudik pada tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kuantan Mudik pada tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UM-PTKIN. Selama menempuh pendidikan penulis mengikuti organisasi kampus, yaitu Study Club Economic Islamic (SCEI) pada tahun 2017-2018 dan organisasi Himpunan Mahasiswa Kuantan Mudik (HPMKM) pada tahun 2019-2020.

Penulis juga telah melaksanakan magang di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi pada Juli-Agustus tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus tahun 2020. Penulis melakukan penelitian di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul “Analisis Partisipasi Muzakki Pada Masa Pandemic Covid-19 Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 19 Oktober 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.